

## BUPATI KEDIRI

## **PETIKAN** KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI NOMOR: KP.04.2/87/418.50/VII/2023 **TENTANG** KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

## **BUPATI KEDIRI**

Menimbang

: a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan

dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Bupati Kediri tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003:

6. Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/952/418.32/2013.

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor CG-

23506000064 tanggal 11-07-2023.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** 

: Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 10

1. Nama : ZULAIKAH, S.E. 2. Tempat, Tanggal Lahir

: Kediri, 01-11-1986 3. NIP : 198611012019032006

4. Pendidikan : S-1 AKUNTANSI

5. Pangkat/Gol.Ruang lama/TMT : Penata Muda / III/a / 01-03-2019 6. Jabatan / Angka Kredit : Auditor Ahli Pertama / 165.238

7. Unit kerja : Inspektorat

8. Instansi Induk : Pemerintah Kabupaten Kediri

terhitung mulai tanggal 01-10-2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 4 Tahun 7 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.860.500 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

**KEDUA** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan

perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

: Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan **KETIGA** 

sebagaimana mestinya.

SALINAN : dan seterusnya.

> Ditetapkan di : Kediri Pada tanggal: 27 Juli 2023 **BUPATI KEDIRI**

> > ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Petikan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : SEKRETARIS DAERAH



Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.A.P. NIP. 196912081996021001



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Avat (1)

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE, BSSN.